



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terhadap pedoman penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya

- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 29 September 2023

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

SURIANI ANTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 09

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah desa dalam pencapaian prioritas pembangunan desa harus mempedomani :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
4. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan memperhatikan regulasi tersebut, dapat diuraikan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diatur oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa dan dalam proses perencanaan pembangunan Desa tetap mengacu pada perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa untuk :

- a. Mendanai kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 2 ayat 1 Permendes Nomor 7 Tahun 2023)
- b. Diutamakan penggunaannya fokus untuk mendukung : (Pasal 2 ayat 1, Permendes PDPTT Nomor 13 Tahun 2023).
 1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem;
 2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani;
 3. Program Pencegahan dan Penurunan Stunting;

4. Program Sektor Prioritas di Desa melalui bantuan permodalan Bum Desa/Bum Desa Bersama serta Program Pengembangan Desa sesuai Potensi dan Karakteristik Desa.
- a. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dilaksanakan melalui :
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, yaitu :
 - Pencegahan penurunan stunting Desa.
 - Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa.
 - Penguatan Ketahanan pangan nabati dan hewani.
 - Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, terdiri atas :
 - Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.
 - Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh.
 - Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik.
 - Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
 - Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
 - Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan SDM Desa.
 - Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
 - c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, terdiri atas:
 - Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Bum Desa/Bum Desa Bersama.
 - Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Bum Desa/Bum Desa bersama.
 - Pengembangan Desa Wisata.
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, terdiri atas :
 - Pemanfaatan energi terbarukan.
 - Pengelolaan lingkungan Desa,
 - Pelestarian sumber daya alam Desa.
 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dilaksanakan melalui :
 - a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat.
 - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
 - c. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa.
 - d. Pengembangan seni budaya lokal Desa.
 - e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan pencegahan bencana alam dan non alam.

- b. Diutamakan penggunaannya fokus untuk mendukung :
1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem yaitu memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alokasi anggaran maksimal 25 % dari anggaran Dana Desa setiap Desa selama satu tahun diprioritaskan kepada keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdonisili di desa, dengan kriteria :
 - a. Kehilangan mata pencaharian.
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan dan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas.
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan.
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
 2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani, dialokasi dalam Dana Desa sebesar minimal 20% dari pagu Dana Desa masing-masing Desa, berdasarkan aspek :
 - a. Ketersediaan pangan di Desa.
 - b. Keterjangkauan pangan di Desa.
 - c. Pemanfaatan pangan di Desa.
 3. Program Pencegahan dan Penurunan Stunting, dilaksanakan melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif dan tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
 4. Program Sektor Prioritas di Desa melalui bantuan permodalan Bum Desa/Bum Desa Bersama serta Program Pengembangan Desa sesuai Potensi dan Karakteristik Desa, yaitu dilaksanakan dengan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/Bum Desa Bersama.

Dana penyertaan modal di peruntukan :

- a. Modal awal pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama.
- b. Penambahan Modal Bum Desa/Bum Desa Bersama.

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada poin (b) digunakan untuk :

- a. Pengembangan kegiatan usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama.
- b. Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.
- c. Penugasan Desa kepada Bum Desa/Bum Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Keputusan penyertaan modal terlebih dahulu disepakati melalui Musyawarah Desa sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa dan keputusan penyertaan modal ditetapkan dalam APBDes dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % dari pagu Dana Desa setiap Desa, penggunaan operasional pemerintah Desa meliputi :

- a. Koordinasi.
- b. Kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.
- c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Adapun Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas daya saing SDM dan Efektifitas Penanggulangan kemiskinan, melalui pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dengan penekanan pada pendidikan karakter guna mewujudkan insan terdidik yang cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan serta dengan peningkatan SDM yang mumpuni maka tercipta peningkatan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah yang sangat potensial seperti pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata dan lainnya.

2. Pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing wilayah.
3. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan sektor unggulan yang memperluas kesempatan kerja, produktif dan layak.
4. Penguatan ketahanan pangan, bencana dan perubahan iklim.
5. Prioritas khusus daerah kabupaten Pulau Morotai dalam percepatan pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi masyarakat miskin/kurang mampu, dengan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dapur Sehat, untuk mempercepat program tersebut Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa telah bersama-sama melaksanakan program prioritas penanggulangan kemiskinan melalui Pemenuhan rumah sehat bagi masyarakat miskin/kurang mampu setiap tahunnya. Oleh karena itu pada tahun 2024 setiap desa dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin/masyarakat kurang mampu sesuai kewenangan Desa melalui melalui program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan Dapur Sehat dan peningkatan kualitas rumah
 - b. Dalam rangka mewujudkan lingkungan Desa yang bersih, sehat dan bebas dari penyakit dan mendukung program pariwisata maka setiap desa dapat mengalokasikan anggaran belanja untuk operasional tenaga kebersihan, petugas pengangkut sampah dan sarana dan prasarana seperti transportasi pengangkut sampah sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
 - c. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan Pencegahan Stunting.
 - d. Pengalokasian Anggaran untuk kegiatan seni budaya dan memeriahkan acara festival budaya Morotai sesuai kewenangan Desa.
 - e. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan P4GN (Narkoba) sesuai kewenangan Desa.
 - f. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan sadar hukum dan keamanan/ketertiban Desa sesuai kewenangan Desa.
 - g. Pengalokasian Anggaran Untuk Penerangan Jalan Umum Desa (PJU Desa) dan pemasangan listrik warga untuk keluarga tidak mampu sesuai kewenangan Desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 30 % untuk hari orang kerja.
- Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, Kolstori, Veraghon dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer terdiri atas:

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) Alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh DPMD, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Klasifikasi bidang pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial kesehatan/ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota;
 - d. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - e. penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - f. penyediaan Insentif Petugas Kebersihan dan Satgas Sampah; dan
 - g. lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian Kartu Keluarga, dll);
 - b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa /RPJMDes RKPDes, dll);
 - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/PenilaianAsetDesa;
 - f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 - j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - l) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 5) Pertanahan
 - a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) Penyuluhan Pertanahan;
 - f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

b. Pelaksanaan pembangunan Desa

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1) Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD(Bantuan Honor/Insentif Pengajar);
- b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Makanan tambahan anak PAUD);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TPQ Milik Desa;
- f) PembangunanPAUD/TPQ Milik Desa;
- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku- buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

2) Kesehatan;

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; dst);
- b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan BidangKesehatan(untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- f) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- g) Pemeliharaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD;
- h) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
- i) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang:

- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
- h) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
- i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;

- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa /Balai Kemasyarakatan;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Kawasan permukiman:
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Rumah Sehat/Dapur Sehat, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Tumbuh untuk warga miskin (pemetaan, validasi, dll);
 - b) Shering anggaran Pamsimas 10%;
 - c) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - d) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - e) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 - f) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Bak Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, dll);
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);

- p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - q) Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup:
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (Morotai Hijau);
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika:
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi (Radio Desa);
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- 7) Energi dan sumber daya mineral:
- a) Pembangunan Lampu Jalan Umum dan Lingkungan Desa;
 - b) Pemeliharaan Lampu Jalan Umum dan Lingkungan Desa;
 - c) Pemasangan Instalasi dan Meteran Listrik Rumah warga miskin;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 8) Pariwisata:
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat:
- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan Pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll);
 - b) Imsentif SATLINMAS;
 - c) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);

- d) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/Instansi Pemerintah Daerah, dll) Skala Lokal Desa;
 - e) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - g) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - h) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 - i) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan kegamaan:
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Berpartisipasi di semua mata lomba dalam Festival Morotai tahun 2020;
 - d) Bantuan kegiatan MTQ;
 - e) Bantuan kegiatan Pesparawi/Pesparani;
 - f) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa;
 - g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Kebudayaan/RumahAdat/Keagamaan Milik Desa;
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- 3) Kepemudaan dan olah raga:
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa pada Festival Morotai;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran, wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 - c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasaran Kepemudaan dan Olah raga Milik Desa;
 - e) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- 4) Kelembagaan masyarakat:
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LPM;
 - c) Operasional/Insentif LPM;
 - d) Pembinaan PKK;
 - e) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa:
- Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) Kelautan dan Perikanan:
- a) PemeliharaanKaramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;

- b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- 2) pertanian dan peternakan:
- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur Desa:
- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
 - d) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - d. Kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARI);
 - e. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah:
- a) Pembentukan Koperasi dan Pembuatan Akta Notaris;
 - b) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/ UMKM;
 - c) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - d) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 6) Dukungan penanaman modal:
- a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);

- c) Lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- 7) Perdagangan dan perindustrian:
- a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Pelatihan/Peningkatan Pasar Desa/ BUMDes Smart;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
- 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat;
 - 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja desa terdiri dari:

- a) Belanja pegawai:
 - digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
 - Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
- b) Belanja barang/jasa;
 - (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barangpada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a) pembentukan dana cadangan;

(1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
4. sumber dana cadangan; dan
5. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b) Penyertaan modal.

(1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara penyertaan modal telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang BUMDes.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Oktober tahun 2022.
2. Peraturan Desa tentang APB Desa 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2022.
3. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
4. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
5. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
6. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
7. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
8. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
9. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI